



## PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg.

میحرلآن محرلا اللہم سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pacci'nongang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 20 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg. tanggal 20 Agustus 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2001 M. bertepatan dengan tanggal 23

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 1 dari 18 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1422 H. di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah nomor 359/40/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah menikah hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tempat kediaman bersama (rumah sendiri) dan hanya tinggal numpang di rumah orang tua Penggugat di Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - Khaerunnisa (umur 12 tahun)
  - Dzulkifli (umur 11 tahun)
  - Ahmad Rizal (umur 5 tahun)
  - Naila Annisa Magfira (Umur 4 tahun)
4. Bahwa di awal-awal pernikahan, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa keharmonisan, kerukunan, dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlangsung kurang lebih tujuh tahun, karena sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Eka;
  - b. Tergugat suka pulang larut malam;
  - c. Tergugat suka pulang ke rumah orang tuanya bermalam untuk beberapa malam tanpa membawa atau mengajak istri dan anaknya;

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 2 dari 18 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena seringnya berselisih dan bertengkar, maka Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali pisah tempat tinggal dan perpisahan tersebut kadang berlangsung selama satu bulan lamanya, akan tetapi setelah itu berkumpul lagi atau bersama-sama lagi;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan Juni 2014, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa sehubungan dengan adanya sifat atau sikap Tergugat tersebut dan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu pula tujuan pernikahan itu sendiri dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
10. Bahwa dengan mengingat adanya azas hukum yang menyatakan bahwa "Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan", maka pada kesempatan ini pula Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membagi dua harta-harta yang diperoleh selama dan atau setelah pernikahan.
11. Bahwa adapun harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dan atau setelah pernikahan adalah sebagai berikut:
  - 11.1. Sebidang tanah (tanah perumahan) dengan luas kurang lebih 14 m X 22 m yang terletak di Tino Toa, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara dengan Anwar Sikki

Timur dengan H. Sambe

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 3 dari 18 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan H. Nasruddin

Barat dengan Jalanan

Tanah ini dibeli tahun 2014 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

11.2. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura nomor Polisi DD 8491 FA yang dibeli tahun 2010;

11.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah nomor Polisi DD 4508 BI yang dibeli tahun 2010;

11.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RS King warna Kuning nomor Polisi DD 3167 BE yang dibeli tahun 2014;

11.5. Tanda kecil sebanyak 7 (tujuh) petak yang dibeli pada tahun 2010;

11.6. Tenda Jumbo 4 (empat) dibeli tahun 2010 dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

11.7. Kain tenda kecil dan kain tenda Jumbo dibeli tahun 2010;

11.8. Tenda Jumbo 5 (lima) petak dibeli tahun 2012 dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

11.9. 1 (satu) buah kain jumbo dibeli tahun 2012 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

11.10. 1 (satu) buah panggung pelaminan jumbo dibeli tahun 2010 dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

11.12. 1 (satu) buah pelaminan ukir dibeli tahun 2010 dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

11.13. 1 (satu) buah kain pelaminan di beli tahun 2010 dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

11.14. 150 (seratus lima puluh) buah kursi plastik dibeli tahun 2010;

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 4 dari 18 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa seluruh harta sebagaimana dimaksud di atas, kini dalam penguasaan Tergugat;

13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai harta-harta tersebut beralih atau dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka terhadap harta-harta tersebut dimohon untuk diletakkan sita marital.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Ummu Kalsum bin Muin.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan itu dilaksanakan;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa:
  - 4.1. Sebidang tanah (tanah perumahan) dengan luas kurang lebih 14 m X 22 m yang terletak di Tino Toa, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :
    - Utara dengan Anwar Sikki
    - Timur dengan H. Sambe
    - Selatan dengan H. Nasruddin
    - Barat dengan Jalanan
  - 4.2. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura nomor Polisi DD 8491 FA;

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 5 dari 18 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah nomor Polisi DD 4508 BI;
- 4.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RS King warna Kuning nomor Polisi DD 3167 BE;
- 4.5. Tanda kecil sebanyak 7 (tujuh) petak;
- 4.6. Tenda Jumbo 4 (empat) petak;
- 4.7. Kain tenda kecil dan kain tenda Jumbo;
- 4.8. Tenda Jumbo 5 (lima) petak;
- 4.9. 1 (satu) buah kain jumbo;
- 4.10. 1 (satu) buah panggung pelaminan jumbo;
- 4.11. 1 (satu) buah pelaminan ukir;
- 4.12. 1 (satu) buah kain pelaminan
- 4.13. 150 (seratus lima puluh) buah kursi plastik dibeli tahun 2010;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan seperdua adalah milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat diserahkan atau dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang dan hasil dari lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa sita marital yang diletakkan atas harta bersama tersebut adalah sah dan berharga;
8. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 6 dari 18 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Drs. Rahmat namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan bahwa terhadap tuntutan harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta permohonan sita marital Penggugat, Penggugat nyatakan dicabut, dan terhadap tuntutan cerai, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 359/40/X/2001 tertanggal 16 Oktober 2001. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

## b. Saksi:

1. Darmiah binti Muin, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 7 dari 18 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak tahun 2009;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Penggugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan kebiasaan Tergugat yang suka pulang larut malam dan soal wanita idaman lain Tergugat;
- Saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Idawati binti Ibrahim Thalib, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pasoreang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ipar sepupu Penggugat, telah

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 8 dari 18 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak tahun 2009;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, dan malam hari;
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah persoalan kebiasaan Tergugat yang suka pulang larut malam;
- Saksi sering melihat Tergugat pulang malam;
- Saksi juga sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 9 dari 18 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Hakim Drs. Rahmat namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator hakim, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, dengan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 48/07/VI/2010

*Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 10 dari 18 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juni 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka pulang larut malam, dan Tergugat suka pulang kerumah orang tuanya bermalam tanpa mengajak Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 11 dari 18 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Darmiah binti Muin, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Idawati binti Ibrahim Thalib, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

*Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 12 dari 18 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 13 dari 18 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
2. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
4. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 14 dari 18 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين

امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً

بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 27 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 15 dari 18 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam persidangan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut tuntutan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa karena pencabutan tuntutan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan tuntutan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Penggugat dapat diterima dan terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

*Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 16 dari 18 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriah oleh H. Muh. Ramli, HT, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. dan Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 17 dari 18 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Ketua majelis,

ttd

H. Muh. Ramli, HT, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

**M. Arfah, S.H.**

Salinan Putusan nomor 173/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 18 dari 18 Hal.